

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan peraturan berdasarkan dengan kebijaka-kebijakan untuk mengatur tiap-tiap kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat. Adapun kebijakan tersebut disusun dan diterapkan berdasarkan factor-faktor yang diambil dari segala sudut pandang permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang akan menjadi penopang sebagai wujud penyelesaian permasalahan yang terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat Negara Indonesia terbagi menjadi 2 bagian daerah yaitu daerah “Perkotaan” dan daerah “Pedesaan”. Kita ketahuai bersama bahwasannya kehidupan dikota sangat berbeda jauh dengan kehidupan di desa baik dari segi kehidupan social, adat, budaya, dan fasilitas/infrastruktur. Terlebih lagi bila kita merujuk pada permasalahan didesa yang dimana desa lebih membutuhkan perhatian dari segit fasilitas umum atau infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian terutama bagi desa yang ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah mereka sendiri yang terbilang masih sangat sulit melalui sumber dayanya baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya. Adapun kesulitan yang dimaksud adalah seperti penyediaan tempat tinggal,

perumahan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, lapangan kerja, dan termasuk kerusakan sumber daya alam (Rosadi, 2015 ).

Pernyataan di atas dapat menggambarkan bagaimana kondisi desa secara menyeluruh di Indonesia saat ini, yang mana apabila tingkat kelahiran semakin besar dalam suatu wilayah maka tingkat konsumsi di wilayah tersebut akan semakin besar. Sehingga apabila angka kelahiran terus meningkat sedangkan sumber daya alam terbatas maka ini akan menimbulkan masalah baru di wilayah tersebut berupa penurunan kualitas hidup masyarakat, krisis pangan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Apabila ini terjadi terus menerus maka akan menimbulkan masalah baru akibat dari tuntutan dari masalah kehidupan yang terjadi contohnya tindak kriminalitas (Rosadi, 2015). Secara menyeluruh hal tersebut pun akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu diperlukan inovasi baru dalam menentukan kebijakan guna menjawab semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat desa.

Pada tahun 2014 sejak terpilihnya Presiden Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 berbagai inovasi dan kebijakan beliau terapkan guna melaksanakan tugas sebagai pemimpin Negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seadil-adilnya agar tercapainya

kemakmuran, kesetaraan, dan keadilan di Negara ini. Salah satu kebijakan program kerja yang diterapkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo adalah Dana Desa yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian di desa secara merata dimana dana tersebut tanpa melalui hak otonomi daerah tingkat Provinsi/Kabupaten. Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Undang-undang, maka pada tahun 2014 pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Desa bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Desa secara mandiri, salah satunya dengan memperkuat kemampuan keuangan dalam menjalankan pemerintahannya. Bentuk nyata dari penguatan keuangan tersebut dalam Undang-undang Desa adalah terdapatnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN (Didik G, 2019). Hal ini dapat kita ketahui melalui Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memaparkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (CITRA UMBARA, 2015). Melalui undang-undang desa secara tidak langsung kebijakan peraturan pemerintah memberikan peluang kepada desa untuk memajukan

tiap wilayah desa itu sendiri baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemakmuran, fasilitas/ infrastruktur dan lain-lain untuk dapat maju dalam mengembangkan potensi yang ada di tiap-tiap desa (Didik G, 2016).

Untuk di wilayah D.I Yogyakarta sendiri dan sekitarnya dana desa sering menjadi salah satu acuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di tiap desanya baik dari segi “Sumber Daya Alam” maupun “Sumber Daya Manusianya”. Dari dua sumber tersebut selalu terjadi keterikatan antara alam dan manusia. Alam menyediakan tempat, hasil bumi dan lain-lain, sedangkan manusia bertugas untuk memanfaatkan atau mengelola dari Sumber Daya Alam tersebut dengan potensi-potensi yang ada dari desa tersebut tanpa melakukan tindakan yang merugikan baik terhadap alam maupun kalangan masyarakat.

Salah satu desa di D.I Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul yang memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya guna untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakatnya baik secara social, adat dan budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infratsruktur adalah “Desa Bleberan” yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan Referensi yang didapatkan, terdapat potensi-potensi seperti Sumber Daya Alam dan Budaya Lokal yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Desa Bleberan antara lain adalah Gua Rancang Kencono, Air Terjun Sri Gethuk, Air Terjun Slempert, Tebing

Indah, Situs Purbakala, Bumi Perkemahan, Hutan Masyarakat dan Wisata Pembangkit Tenaga Surya (Sidik, 2015). Selain potensi Alam dan Wisata yang dimiliki Desa Bleberan terdapat pula potensi Budaya Lokal yang sedang dikembangkan agar lebih terjaga dari perkembangan zaman dan agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat yang ingin berkunjung ke Desa Bleberan baik masyarakat lokal maupun luar negeri. Tentunya dari potensi-potensi yang ada di Desa Bleberan akan menambah elektabilitas desa tersebut dan juga mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Bleberan itu sendiri melalui pengembangan potensi-potensi yang ada (Sumarjono & Rini, 2019).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi acuan atau dasar hukum dalam merencanakan, menetapkan, dan mengelola pariwisata dalam negeri baik untuk wisata tingkat nasional maupun daerah hingga wisata Desa. Melalui undang-undang tersebut, tiap daerah-daerah dapat merencanakan hingga menetapkan sebuah potensi wisata secara menyeluruh dalam mengembangkan lokasi yang berpotensi untuk menjadi lokasi wisata. Pengembangan wisata pun tidaklah mudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana atau keinginan bersama. Terutama di tahun 2020 ini berbagai tantangan secara menyeluruh terjadi akibat salah satu musibah Pandemi Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan Cina yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas

kota tersebut dan menyebar keseluruh dunia termasuk indonesia. Pandemi Covid-19 adalah *Corona Virus Disease 19* penyakit menular sejenis “SARS” yang dimana penyebarannya jauh lebih cepat dan jauh lebih mematikan dibandingkan dengan sars yang terjadi di akhir tahun 2019. Akibat dari penularan Pandemi Covid-19 ini adalah terjadi pelumpuhan masal diseluruh dunia baik secara social, ekonomi dan politik (Amtiran, 2020). Di Indonesia sendiri Covid-19 terjadi awal tahun 2020 tepatnya di bulan Februari yang terjangkit oleh warga negara asal jepang di kota Depok D.K.I Jakarta yang kemudian menyebar dengan cepat secara kasat mata dan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan pelumpuhan total segala jenis aktivitas disemua bidang baik social, politik, ekonomi dan lain-lain (Masrul, 2020)

Akibat dari pandemi covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti “Social Distancing, Work from Home, Penghapusan Ujian Nasional, Penutupan Secara Masal Tempat Hiburan dan Wisata”. Dampak dari pandemic inilah yang menyebabkan pula lumpuhnya perekonomian disektor pariwisata hingga perdagangan di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang meberlakukan *social distancing* memberi dampak langsung bagi perekonomian bangsa sebagai akibat dari pengurangan aktivitas diluar rumah yang membuat berbagai pusat perbenjaan ditutup sementara sehingga terjadi penurunan pendapatan

harian maupun bulanan. Bahkan penutupan pun terjadi terhadap hampir seluruh hotel atau penginapan di daerah-daerah wisata khususnya di D.I Yogyakarta (Kiswantoro, Rohman, & Susanto, 2020).

Seiring dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, desa di Indonesia pun perlu untuk lebih diperhatikan lagi terutama dalam pengembangan sumberdaya yang ada agar desa menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat-masyarakat yang unggul dan makmur dengan dimanfaatkannya potensi-potensi yang ada di tiap desa dalam rangka menentaskan pula angka kemiskinan di desa (Fahri, 2017). Dengan akan dilaksanakannya penelitian dana desa ini tentunya penting untuk dilakukan karena menyangkut dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat desa khususnya. Dengan adanya Dana Desa yang diberikan secara langsung kepada Desa maka diharapkan desa mampu memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan potensi desa yang ada. Apalagi dimasa pandemic covid-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Maka dengan adanya dana desa pada situasi seperti saat ini dengan kondisi pandemic yang menyebar hampir disetiap sudut daerah Indonesia termasuk dipedesaan khususnya, desa sendiri diharapkan mampu untuk memanfaatkan dana tersebut tanpa terpengaruh oleh bencana pandemi covid-19 yang melanda. Oleh karena itu, pengelolaan dana Desa ini

penting untuk diketahui oleh kalangan masyarakat luas terutama untuk pengembangan potensi desa wisata khususnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 huruf E (Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa) nomor 3 (Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa) poin e tentang Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa Wisata. Maka berdasarkan peraturan menteri tersebut dengan jelas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan/potensi desa wisata juga termasuk dalam penggunaan Dana Desa yang berdasar hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang terjadi dari penjelasan di atas maka dapat ditetapkan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya dalam penelitian ini yaitu ::

1. Bagaimana dampak covid-19 terhadap kondisi wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta?



2. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta pada masa covid-19 ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang pemanfaatan Dana Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul dalam mengembangkan potensi wisata dimasa pandemic covid-19.
2. Untuk dapat menganalisis dampak dari pandemic covid-19 terhadap aktivitas wisata yang ada di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis apabila ada temuan-temuan yang didapatkan dari pengelolaan Dana Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya Desa Bleberan terkait pemanfaatan Dana Desa di masa Pandemi Covid-19.

2. Sebagai contoh bagi desa-desa wisata lainnya untuk pengelolaan Dana Desa yang ditujukan untuk pengembangan potensi desa melalui Dana Desa dimasa pandemic covid-19.
3. Sebagai referensi Desa Bleberan dalam pengembangan wisata lokal melalui Dana Desa di masa Pandemi Covid-19.

## **E. KERANGKA TEORI**

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Dana Desa sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan umum di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian Desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengertian Dana Desa bahwasannya Dana Desa sendiri dikhususkan untuk kemajuan Desa dari berbagai sudut yang memang menjadi kebutuhan/masalah yang terjadi di Desa selama ini secara merata sesuai dengan tujuan dari dana desa yang berlandaskan dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PEMERINTAH RI, 2014).

## 2. Manfaat Dana Desa

Dalam hal ini Dana Desa sendiri bermanfaat untuk memberikan dukungan secara materi untuk mengentaskan kemiskinan dan juga pelayanan berupa pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan primer berupa sandang dan pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka mengentaskan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Selain itu dalam rangka penggunaan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan apabila pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan maksimal.

### 3. Desa

Menurut Midjaja (1993: 19) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam

ruang masyarakat dengan mengadakan pemerintahannya sendiri (yang berkuasa). Berdasarkan pengertian ini desa memiliki hak otonomi dalam pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri baik secara kebutuhan maupun kepentingan yang hanya dapat diketahui atau disediakan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan dari bukan dari pihak luar (bukan masyarakat desa).

Sedangkan menurut beberapa ahli terkait definisi Desa dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa sendiri tidaklah sama dengan kelurahan dimana desa memiliki wewenang dalam mengatur wilayahnya lebih luas dibandingkan kecamatan termasuk dalam bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota sedangkan desa sendiri bukanlah bagian dari perangkat daerah.

Beralih pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Covid-19

Menurut *Xiang, Sing, Chong, Shukla, dan Hilgenfeld* dalam penulisan buku *Anomali Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia* menjelaskan bahwa Corona Virus 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 adalah penyakit menular mematikan yang menjangkit dari 1 orang ke orang lain dalam jumlah besar dengan gejala yang mirip dengan gejala flu ringan maupun berat. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina dan dengan cepat menyebar ke berbagai kota di Cina bahkan seluruh dunia atau lebih dari 200 negara. Virus ini juga menyerang semua orang baik itu bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki dan perempuan tanpa memandang umur dan lebih rentan terjadi dengan kondisi parah terhadap para lansia dimana para lansia yang memiliki daya imun rendah atau kurangnya kekebalan tubuh. Dampak dari virus ini pun tidak main-main dimana secara menyeluruh

melumpuhkan aktivitas diberbagai belahan dunia mulai dari Politik, Sosial, dan ekonomi (Gunawan & Yulita, 2020).

## 5. Pariwisata

A Yoeti (1982 : 103) menyebutkan bahwa pariwisata secara Sanskerta bukan *tourisme* (bahasa belanda) atau *tourism* (bahasa inggris) tetapi pengertian ini sinonim dengan kata “*tour*”. Kata pariwisata sendiri terbagi menjadi dua yaitu “*pari*” dan “*wisata*”

- *Pari* yang artinya adalah banyak, berkali-kali, berputar-putar dan lengkap.
- Sedangkan *wisata* berarti perjalanan, bepergian yang berarti bersinonim dengan kata “*travel*” dalam bahasa inggris.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa “Pariwisata” adalah suatu kegiatan bepergian atau perjalanan yang dilakukan berkali-kali, berulang-ulang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang jika diartikan dalam bahasa inggris yaitu “*tour*”.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi :

- a. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai.
- c. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, dan informasi pariwisata). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Sedangkan menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapf dalam Muhammad Ilyas (2009), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Beberapa ahli juga berpendapat tentang definisi pariwisata dari sudut pandang perekonomian salah satunya Hermann V. Schulard seorang ahli ekonomi bangsa Austria tahun 1910 berpendapat bahwa



“Kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian, yang secara langsung berhubungan dengan masuknya dan adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk kota, daerah atau negara”.

## 6. Potensi

1. Menurut *Majdi (2007)* potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.
2. Sedangkan menurut *Myles Munroe* potensi merupakan suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Pendek kata, arti potensi kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk meraih keberhasilan tersebut.

Berdasarkan dari dua keterangan diatas dapat dikatakan potensi adalah sebuah kemampuan yang sejatinya ada dan dapat dikembangkan dalam suatu hal tertentu untuk mencapai keberhasilan.

## 7. Pengembangan

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri (Iskandar Wiryokusumo dalam Afrilianasari, 2014).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

## 8. Pengelolaan

Nugroho (2003) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan

tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun fungsi dari kajian pustaka sendiri adalah sebagai penentu arah tujuan dan konsep-konsep dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

1. Penelitian Yudi Septiawan, 2020 yang berjudul tentang "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat" yang mana hasil penelitiannya menggunakan 3 poin dari good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Melalui poin pertama yaitu transparansi, penggunaan Dana Desa di Desa Kurau barat dilaksanakan dalam bentuk penyampain dalam bentuk laporan terhadap internal Desa yang melibatkan BPD sebagai badan yang mengawasi. Ke dua yaitu akuntabilitas dengan cara laporan tertulis yang mengacu pada peraturan Bupati Bangka Tengah dalam pengalokasian anggaran untuk pengembangan wisata selama 3 tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan hasil kesepakatan tingkat dusun hingga musrembangdes. Dan yang terakhir adalah partisipasi dimana para pemuda yang ikut berpartisipasi dalam kelompok pemuda yang dinamai dengan "Gerakan

Pemuda Pecinta Alam” (GEMPA) dimulai dengan perencanaan, promosi hingga pengembangan obyek wisata tersebut.

Berdasarkan penelitian diatas yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat" sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pengembangan Potensi Wisata Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 (Study pada Desa Bleberan) dimana pada penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam mengembangkan potensi wisata dengan memanfaatkan Dana Desa yang tentunya berdasarkan Peraturan Bupati dan juga partisipasi Warga yang ikut mengelola potensi wisata yang ada.

2. Penelitian oleh Khaidarmansyah, 2019 yang berjudul “Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Dalam Mendorong Pariwisata di Daerah”, dari hasil penelitian ini yang bertempat di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang terdapat 9 Desa tersebut memiliki 7 dari 9 BUM Des yang masih aktif dalam mengelola potensi yang ada sehingga di tiap BUM Des ini masing-masing memiliki asset. Dan asset tertinggi BUM Des adalah BUM Des Mandiri Bersatu yang memiliki asset senilai 5 Miliar. Dari potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kecamatan Gisting juga memiliki potensi Wisata yang sedang

dikembangkan oleh BUM Des guna mendorong perekonomian masing-masing desa.

Dari penelitian tersebut sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan berdasarkan hasil penelitian diatas menyatakan bahwa pemerintah desa melalui BUMDes melakukan pengelolaan potensi-potensi wisata yang ada di hamper seluruh desa dari 1 kecamatan sebagi bagian dari usaha untuk penguatan ekonomi dalam mendorong kemajuan pariwisata daerah.

3. Penelitian yang berjudul tentang “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat” yang bertempat di Desa Meulinteung Kabupaten Aceh Jaya dan dilaksanakan oleh Aminah dan Novita Sari, 2018 yang menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Meulinteung khususnya Dana Desa dilimpahkan kepada Aparatur Desa berdasarkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Dana Desa sendiri diprioritaskan pada pembangunan desa baik dari infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat Desa Meuliteung. Di Desa Meulinteung sendiri terdapat 4 program pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Program Simpan Pinjam Perempuan.
2. Pemberdayaan Bidang Perkebunan Sawit.

3. Pemberdayaan Jahit Menjahit.
4. Pemberdayaan Bidang Peternakan.

Berdasarkan 4 program tersebut Pemerintah Desa bertujuan untuk membangun Ekonomi Desa yang di prioritaskan terhadap masyarakat setempat terutama dibidang pertanian dan perkebunan.

Dari penjelasan diatas dapat di katakana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dimana dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan secara fisik maupun pengembangan potensi yang ada baik berupa hasil sumber daya alamnya maupun pemberdayaan masyarakatnya.

4. Dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Noor Rochman dengan judul “Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan petensi wisata dengan cara memberdayakan masyarakat guna membentuk suatu desa wisata. Dalam pengembangannya juga di dukung oleh adanya Dana Desa yang dapat dimanfaatkan dalam pembentukan Desa Wisata. Dalam hal ini pengembangan wisata tidak hanya berdasar dengan berupa anggaran saja, tetapi juga dengan adanya

pemberdayaan masyarakat untuk lebih maju dalam mengelola pariwisata sebagai penunjang desa.

Dari hasil penelitian ini sangat berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dimana pada pengembangan wisata ada dukungan baik secara anggaran (Pemanfaatan Dana Desa dan pemberdayaan Masyarakat).

5. “Pengembangan Agrowisata Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Wisata Tingkir, Salatiga)” pada penelitian ini yang dilaksanakan oleh Prmulardi dan Bambang (2006) yang menjelaskan bahwa pengembangan potensi wisata yang mengedepankan wawasan tentang lingkungan selain itu potensi wisata yang berasal dari sumber daya alam yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat setempat melalui pendapat yang dihasilkan oleh pengunjung diluar dari retribusi tiket masuk wisata.

Penelitian ini saling berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan pada penelitian tersebut cenderung membahas tentang pengembangan wisata yang berfokus pada wawasan lingkungan, sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat guuna meningkatkan ekonomi masyarakat melalui para pengunjung wisata.

6. Penelitian yang berjudul tentang “Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro” yang bertempat di Desa Menggoro Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dimana desa tersebut adalah salah satu dari 10 desa terbaik dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Menggoro melalui pengelolaan wisata yang menjadikan kualitas ekonomi Desa Menggoro menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada penelitian ini sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan pada penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata yang mendongkrak kualitas ekonomi masyarakatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

7. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa (DD) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” menyatakan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Desa Argomulyo telah digunakan untuk pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Dari 2 bidang tersebut pemerintah desa Argomulyo melaksanakan pemanfaatan Dana Desa dengan 2 indikator tersebut yang kemudian terbagai menjadi berbagai bidang pula baik dari bidang pembangunan Desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat.



Penelitian tersebut juga berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan pada penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan dana desa. Dimana penelitian yang akan dilaksanakan juga membahas tentang pemanfaatan Dana Desa.

8. Pada penelitian yang berjudul “Pengembangan Wisata Pedesaan Berbasis Budaya Yang Berkelanjutan Di Desa Srowolan Sleman” oleh Adhita Agung Prakoso yang dalam penjelasannya berfokus pada wisata yang mengutamakan daya tarik budaya guna menarik minat pengunjung. Tidak hanya memperkuat minat budaya, tetapi juga melakukan memberikan edukasi terkait nilai-nilai budaya sehingga dapat memberi manfaat tentang pendidikan budaya bagi para pengunjung.

Berdasarkan penelitian ini juga saling berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dimana pada penelitian tersebut juga membahas tentang pengembangan wisata desa yang berfokus pada nilai-nilai budaya.

9. Ni Nyoman Ayu Hari Nalayani melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung, Bali” dimana penelitian ini menjelaskan tentang strategi pengembangan wisata dimana tiap desa yang ada di Badung melaksanakan strategi berupa improvisasi atau pengembangan kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi yang ada pada tiap desa.

Contoh dari segi budaya, alam, atraksi dan lain-lain yang lebih difokuskan untuk menarik minat para pengunjung desa wisata.

Penelitian ini sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan pada penelitian tersebut berfokus pada pengembangan potensi di tiap-tiap desa wisata yang ada guna menarik minat para pengunjung desa wisata.

10. Pada penelitian Gita Paramita Djausal, Alia Larasati dan Lilih Muflihah, 2020 yang berjudul tentang “Strategis Pariwisata Ekologis Dalam Tantangan Masa Pandemi Covid-19” dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa Destinasi wisata memiliki daya tarik pasar khusus (*nice market*) dengan adanya Pandemi Covid-19 maka akan terciptadampak pada kondisi internal dan eksternal yang harus diperhatikan sebagai strategi dalam menghadapi masa pandemi. Pada kondisi internal merujuk pada pengelolaan atau pemeliharaan sumber daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan pada kondisi eksternal merujuk pada interaksi atau kerjasama terhadap pihak luar yaitu masyarakat, pemerintah, pengunjung dan perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata. Untuk bagian pemasaran sendiri dilakukan dengan menggunakan inovasi baru yaitu dengan menggunakan teknologi informasi dengan

cara bagaimana cara berwisata tanpa harus berkunjung ke tempat wisata yang disebut dengan wisata daring.

Hasil penelitian tersebut sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dikarenakan dari penelitian tersebut menyatakan untuk melakukan strategi pariwisata dimasa pandemic covid-19 dengan segala keterbatasan yang ada.

## **G. DEFINISI KONSEPTUAL**

### **a. Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara BAB V Penggunaan pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa :

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa seperti yang di maksud ayat 1 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mebiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan 2 peraturan tersebut maka Pemerintah Desa dalam melakukan atau melaksanakan Pengelolaan Dana Desa wajib untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan (poin pada PP nomor 60 tahun 2014 pasal 19 ayat 1 dan 2), dan terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

**b. Manfaat Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka mengentaskan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Selain itu dalam rangka penggunaan yang tidak termasuk dalam prioritas

penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan apabila pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam hal ini Dana Desa sendiri bermanfaat untuk memberikan dukungan secara materi untuk mengentaskan kemiskinan dan juga pelayanan berupa pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan primer berupa sandang dan pangan.

**c. Pengembangan Wisata**

Menurut Nuryanti, (1994) menyatakan bahwa Pengembangan Wisata adalah sebuah proses yang saling berhubungan untuk melaksanakan *matching* dan *adjustment* atau penyesuaian yang berkelanjutan antara penyediaan dan permintaan kepariwisataan yang tersedia agar tercapainya sebuah misi yang telah ditentukan.

**d. Potensi Wisata**

Potensi Wisata merupakan kemampuan dalam ruang lingkup suatu wilayah yang berkemungkinan untuk dimanfaatkan dalam pembangunan, meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui dari hasil karya manusia itu sendiri (Sujali, 1989).

**e. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengembangan Wisata**

Wabah pandemic covid-19 terhadap sektor wisata secara menyeluruh sangat signifikan, Menurut data Pusat Statistik (BPS) kunjungan wisata di Indonesia menurun 7,62% pada Januari 2020. Hal ini berdampak pada pengembangan wisata yaitu UMKM yang mengalami penurunan pemasukan secara ekonomi akibat dari penurunan jumlah wisatawan, usaha perhotelan, transportasi khususnya maskapai dan agen travel and tour dan pemberdayaan potensi wisata serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan UMKM maupun pada pengelolaan lokasi wisata (Sugihamretha, 2020).

**H. DEFINISI OPERASIONAL**

Berdasarkan Sugiyono, (2009) yang menyatakan bahwa Definisi Operasional adalah tindakan atau perilaku yang akan di pelajari oleh peneliti untuk menjadi suatu variable yang bisa diukur agar menghasilkan suatu definisi yang berguna untuk menjelaskan tata cara meneliti dan mengoperasikan tindakan tersebut yang juga mempermudah peneliti lain untuk mereplikasikan pengukuran dengan tata cara yang sama. Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah penggunaan atau pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk potensi-potensi yang ada guna membangun taraf

ekonomi masyarakat Desa Bleberan. Hal ini pula berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di masa pandemic Covid-19 yang melanda Dunia khususnya Indonesia, Desa Bleberan.

- a. Pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan wisata Desa Bleberan dimasa Pandemi Covid-19.

Dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Bleberan khususnya pada pengembangan wisata lokal dimasa pandemic tentunya mengacu pada peraturan yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 huruf E (Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa) nomor 3 (Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa) poin e tentang Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa Wisata. Sehingga pada pengalokasiannya lebih terarah dalam prioritas penggunaannya dimasa pandemic covid-19.

- b. Dampak pandemic covid-19 terhadap kondisi wisata di desa Bleberan.

Dimasa pandemic covid-19 yang berdampak pada pengembangan wisata lokal khususnya di Desa Bleberan sangat signifikan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya putusan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat yang mengharuskan penutupan-penutupan lokasi-lokasi yang dapat mengundang keramaian salah satunya adalah lokasi wisata. Hal ini dilakukan guna meminimalisir atau memutus penyebaran dari pandemic covid-19 itu sendiri.

## **I. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kualitatif” dengan pendekatan deskriptif naratif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain (Rahmat, 2009). Sedangkan menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran. Berdasarkan hal inilah penulis meyakini



bahwa penggunaan metode kualitatif lah yang dapat mendukung penulis untuk mendapatkan data dan informasi secara akurat berdasarkan sumber-sumber yang ada dilapangan.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan Judul yang di Buat oleh peneliti maka lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berada di Desa Bleberan. Desa ini Terletak di Kecamatan Playen, Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Bleberan merupakan Desa yang cukup maju dalam pengembangan potensi wisata lokal berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian Desa Bleberan juga merupakan Desa yang dapat diamati proses pengelolaan Dana Desanya dalam mengembangkan Potensi Desa Wisata dimasa Pandemic Covid-19 ini.

#### **c. Unit analisis dan Teknik Penentuan Informasi**

Menurut Suprayogo (2001) dalam (Nadhila, 2020) unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus/komponen yang diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan focus permasalahannya. Unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi skala kecil/terbatas. Berdasarkan pemahaman

tersebut, dapat dinilai bahwa unit analisis merupakan hal penting yang harus ditentukan sebelum terjun ke lapangan. Adapun Unit Analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Bleberan yang sekaligus tim pengelolaan Dana Desa di Desanya.

Untuk penentuan jumlah informan berdasarkan kecukupan informasi, dalam kata lain pencarian informan dihentikan apabila informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sudah mengalami kejenuhan atau tidak mendapatkan hasil (Nadhila, 2020). Berdasarkan penelitian Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pengembangan Potensi Wisata Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Bleberan), penulis menggunakan teknik *purposive*. Dimana menurut Sugiyono (2012) dalam (Nhadila, 2020), teknik *purposive* dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (informan). Oleh sebab itu, informan yang akan dipilih oleh penulis meliputi Kepala Desa Bleberan, Perangkat Desa, dan Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Potensi Desa.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ditentukan berdasarkan informasi yang akan diperoleh oleh penulis pada saat dilapangan nanti. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi menurut Tjetjep Rohendi (2011) dalam (Amirudin, 2014) adalah metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan, atau situasi secara tajam terinci, dan mencatat secara akurat dalam beberapa cara. Jika merujuk pada konteks seni, metode observasi dilaksanakan untuk memperoleh data tentang karya seni, mengungkapkan gambaran sistematis mengenai peristiwa kesenian, tingkah laku dan berbagai perangkatnya (medium dan teknik) pada tempat penelitian (studio, galeri, ruang pameran, komunitas dan sebagainya) yang dipilih untuk diteliti. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada gambaran sistematis pada data Pengelolaan Dana Desa berdasarkan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan realita yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan pengamatan ke perangkat Desa Bleberan.

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung atau tak langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian dari penelitian yang cukup penting karena tanpa dilakukannya wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya didapatkan dengan cara bertanya langsung kepada responden (Syahril, 2019). Melalui wawancara, penulis akan mendapatkan informasi dan data secara mendalam sehingga informasi dapat memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2012) menyatakan “Dalam sebagian besar penelitian kualitatif, frasa dokumen pribadi digunakan secara luas untuk merujuk pada narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seseorang yang menggambarkan tindakan, pengalaman dan keyakinan sendiri”. Oleh sebab itu, dokumentasi yang berupa narasi wawancara, foto, ataupun data lainnya yang didapatkan dari informan dan digunakan untuk memperoleh data-data berupa gambaran mengenai situasi dan kondisi lingkungan sebagai media agar dapat diamati dan diteliti lebih lanjut (Nadhila, 2020).